


**FLOW CHART HUBUNGAN MENTERI DAN LMKN
MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JO. PERATURAN
MENTERI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF**



Ket

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
2. Melakukan pengawasan terhadap LMK dibidang lagu dan/atau musik;
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pengurus LMK;
4. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya;
5. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh Pengguna kepada LMK;
6. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait;
7. Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait;
8. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri;

Kewenangan Menteri terkait LMK menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai berikut :

1. Menerbitkan Izin Operasional LMK setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan penerbitan Izin Operasional LMK dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
2. Mencabut Izin Operasional LMK berdasarkan hasil evaluasi melalui audit keuangan dan audit kinerja setelah direkomendasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
3. Mengesahkan kode etik dan statuta LMK yang telah disusun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
4. Mensahkan penetapan besaran royalti yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN);
5. Melakukan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).